

PENERAPAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA TINGKAT KEJAKSAAN

Ruhut Siringoringo ¹⁾, Herlina Manullang ²⁾

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

ruhut.siringoringo@student.uhn.ac.id ¹⁾, herlinamanullang@uhn.ac.id ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Agustus 2024
Accepted : 23 Desember 2024
Published : 21 Januari 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya, PERMA dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana apa pun, termasuk tindak pidana ringan, dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Kejaksaan

Abstract

According to Article 1, paragraph (1) of Law Number 11 of 2021 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office, hereinafter referred to as the Attorney General, is a government institution whose functions relate to judicial power, executing state authority in the field of prosecution and other powers based on the law. The Supreme Court has issued Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 regarding the Resolution of Minor Offenses and Fines in the Criminal Code. Essentially, this regulation was issued to govern any criminal acts, including minor offenses, and to readjust the value of damages related to the case.

Keywords: Misdemeanors, Prosecutor's Office

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui proses sistem peradilan pidana. Istilah ini merujuk pada cara kerja dalam menangani kejahatan dengan pendekatan yang sistematis. Menurut Remington dan Ohlin, sistem memiliki arti sebagai proses interaksi yang rasional dan efektif untuk mencapai hasil yang positif, meskipun ada keterbatasan. Friedman menegaskan bahwa posisi Kejaksaan merupakan bagian dari struktur hukum yang menentukan seberapa baik hukum dapat diterapkan.

Struktur hukum terdiri dari beberapa unsur penting: lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Proses sistem peradilan pidana meliputi beberapa tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan. Kejaksaan harus bertindak independen dan tanpa campur tangan pihak manapun, termasuk presiden yang mempunyai kewenangan atas jaksa agung. Namun, karena interaksi struktural ini, jaksa sering menghadapi tantangan dalam menjaga independensinya dari campur tangan dalam penuntutan pidana.

Kewenangan Kejaksaan sebagai instansi pemerintah yang membidangi penuntutan pidana dan kewenangan lainnya diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Kejaksaan secara mandiri menjalankan urusan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, Jaksa Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penuntutan dilakukan dengan hati nurani yang baik dan sesuai dengan prinsip keadilan. Sebagai organ negara, Kejaksaan menjalankan

kekuasaan negara dalam proses penuntutan pidana, yang diatur oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, penyesuaian pembatasan dan sanksi pidana ringan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bertujuan untuk mempercepat proses peradilan di masyarakat. Hal ini sangat penting dalam kasus kriminal yang melibatkan komunitas kecil, karena nilai barang atau uang sering kali tidak dibandingkan dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan. Tujuan peraturan ini adalah untuk mencegah situasi yang dapat melemahkan keadilan sosial. Selain itu, peraturan ini juga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Sehubungan dengan itu, penyelesaian perkara pidana ringan di pengadilan akan dilakukan melalui mekanisme jalur cepat sehingga meningkatkan daya tanggap dan kecepatan proses peradilan.

Penegakan hukum sangat bergantung pada peran dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelanggaran dan Sanksi Denda. Mereka harus mempraktikkan prinsip-prinsip yang sudah ada. Dalam konteks penegakan hukum di masyarakat yang merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum, termasuk jaksa, mempunyai peranan penting dalam menilai apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan. Namun berbagai kendala dan tantangan kerap muncul. Proses penuntutan dan pengajuan perkara di pengadilan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya Pasal 137 dan 140 KUHP serta Pasal 30 Kejaksaan RI.

Penyidikan kriminal yang dilakukan oleh kepolisian negara bukan merupakan bagian independen dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHP. Sebaliknya, penyidikan harus sejalan dengan peran dan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya, khususnya kejaksaan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum dan bertanggung jawab untuk menegakkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tugas jaksa antara lain mengajukan perkara pidana ke pengadilan untuk diselidiki dan diputuskan oleh hakim. Ketentuan mengenai tugas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu terjadi melalui berbagai cara. Cara yang penting adalah penyidik selaku penuntut umum memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui Surat Perintah Penuntutan Umum (SPDP) dan menyerahkan berkas perkara yang memuat bahan penyidikan. Ketika jaksa mengajukan dakwaan pertama, bentuk penyesuaian lain dilakukan. Penyidikan pendahuluan dapat dilakukan apabila penuntut umum menilai hasil penyidikan yang sedang berjalan tidak lengkap dan berkasnya harus dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Petunjuk Kejaksaan menjadi pedoman bagi penyidik untuk melengkapi bahan penyidikan. Namun seringkali penyidik kesulitan mengikuti petunjuk tersebut karena adanya perbedaan pendapat mengenai materi yang akan diselidiki. Akibatnya, pertukaran berkas perkara antara penyidik dan jaksa kerap terjadi tanpa adanya kejelasan kapan berkas tersebut dianggap lengkap dan siap untuk dipresentasikan di pengadilan.

Penerapan Undang-undang Mahkamah Agung RI Nomor 02 juga mengatur penggantian istilah "Rp 250" dalam berbagai pasal KUHP menjadi Rp 2.500.000. Apabila nilai barang atau dana yang berkaitan dengan perkara itu tidak melebihi Rp2.500.000,00, maka hakim ketua pengadilan menunjuk seorang hakim tunggal untuk mengadili perkara itu dengan acara peninjauan kembali yang dipercepat sesuai dengan ketentuan Pasal 205 sampai dengan 210. berwenang untuk menunjuk. Hukum acara pidana. Khusus dalam hal yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP, dimana nilai barang atau uang tersebut adalah Rp2.500.000,00 (Rp2.500.000); Ini lebih dari sekedar tindak pidana. Dalam keadaan demikian, penahanan tidak

diperkenankan dan persidangan akan dilaksanakan melalui Acara Persidangan Singkat (APC) dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah perkara tersebut melalui proses penyidikan polisi dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. (SPDP) akan dilayani. Kantor Kejaksaan Negeri.

Jaksa yang meneliti berkas perkara penyidikan perlu memperhatikan bagaimana penerapan peraturan tersebut, terutama dalam menentukan nilai barang atau uang dalam tindak pidana seperti pencurian, penadahan, atau penggelapan. Tugas jaksa peneliti adalah untuk menilai apakah suatu perkara layak dikategorikan sebagai tindak pidana ringan berdasarkan peraturan tersebut. Ada batasan atau indikator yang jelas yang perlu ditetapkan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara penyidik dan jaksa peneliti dalam menangani kasus.

Namun, pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi banyak tantangan dalam penerapannya oleh penegak hukum, khususnya oleh penuntut umum. Misalnya, ada ketidakjelasan mengenai klasifikasi tindak pidana pencurian dan masalah lain yang muncul dalam praktik. Keberadaan peraturan ini juga dipertanyakan dari segi keabsahan hukumnya dalam hierarki perundang-undangan, terutama karena menyangkut revisi hukum pidana materil yang merupakan bagian dari Undang-Undang Hukum Pidana.

Independensi penuntutan dalam sistem peradilan pidana diatur secara tegas dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2021. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan pidana, kejaksaan mempunyai hak untuk melakukan penuntutan pidana dengan leluasa tanpa campur tangan pihak ketiga. Jaminan yang diberikan oleh undang-undang ini diharapkan dapat menghasilkan penuntutan yang adil dan manusiawi, sehingga tercipta ketertiban hukum dan menjamin terpeliharanya supremasi hukum di Indonesia. Mengenai kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, kejaksaan beroperasi dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Meskipun berstatus sebagai lembaga eksekutif, hal ini tidak menghalangi kantor kejaksaan untuk melakukannya sendiri. Sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab tersebut, Kejaksaan wajib melaksanakan tugas dan wewenang penegakan hukumnya secara mandiri dan tanpa campur tangan pihak lain atau pemerintah. (Mufrohim, O., & Herawati, R. 2020).

Dalam melaksanakan tugas penuntutannya, jaksa harus memeriksa secara cermat berkas-berkas yang diterimanya dari kepolisian. Perlu diketahui apakah kasus tersebut merupakan pelanggaran ringan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Proses evaluasi yang mencakup berbagai pertimbangan ini sangat penting untuk menjamin keadilan bagi tersangka, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan yang adil harus dimulai sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan dengan menjamin bahwa keadilan ditegakkan pada setiap tahap proses peradilan, baik di tingkat kepolisian maupun di kantor kejaksaan. Selain itu, dalam menegakkan ketentuan ini, perlu tercermin pula mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh kejaksaan, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab di bidang penuntutan pidana, dalam proses praperadilan (Irawan, A. 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada penerapan aturan hukum. Yang disebut besiking atau surat keputusan adalah keputusan formal yang ditentukan secara khusus dan konkrit oleh suatu kewenangan administratif. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengambil pendekatan legislasi dengan menganalisis peraturan-peraturan yang terkait dengan topik yang dibahas. Peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau badan perizinan dan dapat mempunyai ruang lingkup umum atau khusus. Dilanjutkan dengan pendekatan konseptual dengan mengacu pada asas dan doktrin hukum.

Penelitian ini mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kejaksaan tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Meskipun Undang-Undang Dasar Indonesia tidak secara langsung mengatur mengenai keberadaan kejaksaan, namun kehadiran kejaksaan dalam penegakan hukum sangatlah penting sebagai salah satu ciri negara hukum yang baik. Selain itu, kedudukan dan kewenangan Kejaksaan tidak diatur secara jelas dalam Klausul Kehakiman UUD 1945, melainkan hanya dalam pertimbangan pengujian Undang-Undang Kejaksaan. Dalam urusan internasional, keadilan harus dijamin oleh konstitusi. Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Independensi Peradilan, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1985, menekankan perlunya semua otoritas pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menghormati dan melindungi independensi peradilan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran kejaksaan dalam menjaga keadilan dan independensi hukum di negara kita.

Berdasarkan analisa umum mengenai hakikat sistem, terdapat dua komponen subsistem peradilan pidana yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur tersebut meliputi lembaga sebagai lembaga dan lembaga sebagai fungsi. Sebagai suatu perkumpulan, lembaga berfungsi sebagai forum dan fungsinya meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam forum tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Subsistem peradilan pidana terdiri dari berbagai lembaga seperti kepolisian, penyidik, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan. Semua lembaga ini berfungsi sebagai lembaga penegak hukum pidana dan bekerja sama dengan lembaga peradilan untuk mendukung lembaga eksekutif.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan alat negara yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tugas pokoknya adalah menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan kekuasaan lain yang diatur dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pengertian ini, fungsi kejaksaan adalah sebagai kejaksaan yang bebas dari campur tangan pihak lain, oleh karena itu sangat penting untuk bertindak independen. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi supremasi hukum secara imparial, melindungi kepentingan masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mencegah tindakan nepotisme dan korupsi. Keberadaan kejaksaan yang independen dan profesional menjadi kunci tercapainya keadilan dan kepastian hukum di negara kita.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus menjalankan tugasnya secara independen dan tanpa campur tangan pihak manapun. Meski status kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah berpotensi menimbulkan konflik, namun kejaksaan tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dengan baik karena lembaga eksekutif berada di bawah presiden. Konflik ini erat kaitannya dengan kedudukan dan fungsi kejaksaan. Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa kejaksaan harus leluasa menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan acara penuntutan pidana. Ketentuan ini memberikan jaminan kepada penuntut umum untuk mengadili perkara pidana tanpa campur tangan, sehingga persidangan berjalan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, independensi penuntutan menjadi kunci tercapainya keadilan dalam sistem peradilan pidana.

B. Pengaturan Tindak Pidana Ringan.

Pelanggaran merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan pemahamannya dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 205 Ayat 1 KUHP tidak secara khusus menyebutkan ketentuan yang termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, namun menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp7.500. Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2012, yang memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai batasan pelanggaran ringan dan besaran denda yang berlaku menurut KUHP. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperjelas jenis kejahatan, termasuk kejahatan ringan, dan untuk menyesuaikan jumlah kerugian yang terkait dengan kejadian tersebut. Besaran denda berdasarkan PERMA untuk ketentuan hukum pidana tertentu, seperti: B. Barang 379, 407, 364, 384, 382 dan 373 diubah dari 250 Rupee menjadi Rp 2.500.000. Dalam aturan tersebut, perkara yang jumlahnya tidak melebihi Rp2.500.000,- akan diproses melalui acara peninjauan yang dipercepat sesuai dengan ketentuan Pasal 205 hingga 210 KUHP.

Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung ini mempunyai tujuan penting untuk memperjelas nilai uang dalam kaitannya dengan pelanggaran ringan (tipiring) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Permanen ini diharapkan dapat membuat proses hukum lebih efisien bagi para terdakwa dalam kasus tipil, sehingga tidak perlu lagi menunggu persidangan yang panjang sebelum tahap penjatuhan hukuman, seperti yang terjadi pada Nenek Rasmina. Selain itu, peraturan permanen ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi hakim untuk memberikan keadilan yang lebih cepat kepada masyarakat, terutama dalam menangani tipil berdasarkan beratnya kejahatan yang dilakukan.

Tujuan dari peraturan ini juga untuk mencegah terjadinya situasi yang dapat melemahkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Besaran Maksimum dan Denda Terhadap Pelanggaran Ringan KUHP, maka dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Oktober 2012. Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk mempererat kerja sama berbagai instansi, termasuk Kejaksaan Agung dan kepolisian. Hal ini mencakup percepatan prosedur investigasi dan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang memungkinkan penyelesaian kasus yang lebih baik dan mengedepankan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Langkah Mahkamah Agung melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat dilihat sebagai upaya progresif untuk mengatasi kebuntuan legalitas formal dan mencapai keadilan yang lebih substantif. Sejak tahun 2012, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 berperan sangat penting dalam penyesuaian batasan dan denda pelanggaran dalam hukum pidana. Peraturan ini dikeluarkan oleh badan peradilan tertinggi di Indonesia sebagai respon terhadap perkembangan hukum di masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengisi kesenjangan hukum yang ada sehingga memungkinkan penegakan hukum yang lebih progresif. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif yang saat ini dianggap sebagai konsep penegakan hukum yang ideal. Oleh karena itu, izin ini tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas keadilan di masyarakat.

C. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan No.2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur secara jelas dalam beberapa

pasal. Pasal 30A mengatur bahwa dalam hal pengembalian aset, Kejaksaan berwenang menemukan, menyita, dan mengembalikan harta benda serta kekayaan lain yang diperoleh secara pidana kepada Negara, korban, atau penerima manfaat. Pasal 30B menjelaskan tentang kewenangan Kejaksaan di bidang informasi penegakan hukum dan mencakup beberapa fungsi. Kejaksaan berperan antara lain dalam penyidikan, pengawasan, dan mobilisasi dalam mendukung penegakan hukum. Tugas mereka juga mencakup menciptakan kondisi kerangka kerja untuk pembangunan berkelanjutan, bekerja sama dengan kepolisian dan badan intelijen nasional dan internasional, serta mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Kejaksaan juga melakukan pengawasan terhadap multimedia untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Menurut pasal 30C, kantor kejaksaan diharapkan melaksanakan beberapa tugas tambahan, seperti pengumpulan statistik kejahatan dan kegiatan kesehatan peradilan. Mereka juga harus berpartisipasi aktif dalam mencari kebenaran dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan konflik sosial tertentu guna mencapai keadilan. Selain itu, kejaksaan juga berperan dalam memproses perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta memberikan rehabilitasi dan kompensasi. Kantor kejaksaan juga diharapkan melakukan prosedur mediasi pidana, memungut denda, dan menegakkan putusan alternatif serta kompensasi. Mereka dapat memberikan informasi dan bukti mengenai kasus pidana yang sedang berlangsung atas permintaan pejabat yang berwenang. Tugas dan wewenang tersebut mencakup sektor swasta dan sektor publik lainnya yang diatur dengan undang-undang, seperti melakukan penyitaan untuk pembayaran denda dan ganti rugi, serta melakukan kegiatan penyadapan berdasarkan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pidana.

Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ringan, namun dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 30 Ayat 1(d) UU Kejaksaan yang menyebutkan bahwa Kejaksaan berhak melakukan penyidikan jenis tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, pada Pasal 30B huruf a dan d UU Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan, dalam rangka intelijen penegakan hukum, kejaksaan menyelenggarakan fungsi penyidikan, pengamanan, dan mobilisasi untuk kepentingan penegakan hukum sedang dalam misi otoritas. Misi tersebut juga mencakup upaya pencegahan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga kejaksaan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas sistem hukum dan menciptakan lingkungan yang mengedepankan keadilan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, penyidik memegang peranan penting dalam setiap tahapan penyidikan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan. Setelah menerima SPDP, Kejaksaan akan menunjuk jaksa penelitian (P-16) yang akan mengevaluasi perkara tersebut dan menentukan apakah masih ada kekurangan atau layak untuk diajukan ke pengadilan. Dalam konteks ini, jaksa berfungsi sebagai pengelola perkara atau hakim yang tugasnya menilai kemungkinan diajukannya perkara ke pengadilan. Peran jaksa sangat penting dalam menumbuhkan rasa keadilan, apalagi mengingat proses penyidikan dan penuntutan melibatkan tindakan hukum yang bersifat memaksa seperti penangkapan dan penahanan. Oleh karena itu, jaksa yang diberi kewenangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus mampu mengatur proses ini dengan baik. Jangan berasumsi bahwa hanya hakim saja yang berwenang memutus suatu tindak pidana, karena jaksa sebagai dominus litis harus mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara efektif. Jaksa dapat memberikan surat perintah (P-19) kepada petugas penyidik untuk menegaskan bahwa mereka mempunyai semua bukti yang diperlukan atau untuk menyatakan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan perkara atau tidak mempunyai wewenang untuk mengajukannya ke pengadilan. Bisa. Oleh karena itu, jaksa berperan aktif dalam menjaga kualitas dan keadilan sistem peradilan pidana.

Peraturan Mahkamah Agung mengikat secara internal baik Mahkamah Agung itu sendiri maupun badan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, peraturan ini juga berdampak pada subsistem lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Keberadaan aturan ini sangat penting mengingat semua tindak pidana harus melalui acara pidana. Pada tanggal 17 Oktober 2012, sebuah surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan kepolisian mengatur pelaksanaan ketentuan Mahkamah Agung, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran ringan. Peraturan ini harus dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum untuk mencapai keadilan sosial dan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Tindak pidana yang tercantum dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 ini meliputi berbagai jenis perbuatan, seperti pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan berdasarkan Pasal 373 KUHP, dan penipuan ringan berdasarkan Pasal 379 KUHP, perusakan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 KUHP, dan pemerasan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 KUHP. Oleh karena itu, peraturan ini memberikan pedoman yang jelas kepada penegak hukum untuk menangani perkara pidana ringan secara adil dan efisien.

Fokus peraturan ini adalah kerugian materil paling banyak Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam sistem peradilan pidana, jaksa berperan penting sebagai aparat penegak hukum, bersama dengan penyidik polisi dan hakim. Sekalipun undang-undang yang sama berlaku bagi tersangka, setiap kejahatan mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor dan pertimbangan yang perlu dianalisis oleh jaksa. Dalam menilai apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan, jaksa dapat menerapkan pendekatan kriminologi. Pendekatan ini mencakup analisis tentang sebab-sebab terjadinya tindak pidana, teknik-teknik yang digunakan, serta sifat dan ancamannya terhadap masyarakat. Selain itu, dampak kejahatan terhadap korban dan faktor relevan lainnya harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, jaksa berperan dalam memastikan bahwa setiap kasus ditangani secara adil dan dalam konteks yang tepat.

SIMPULAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan alat negara yang berperan dalam kekuasaan kehakiman dan menjalankan kekuasaan negara di bidang hukum. Kejaksaan juga bekerja sama dengan otoritas lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Kejaksaan sebagai lembaga yang secara langsung menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri dan tanpa adanya campur tangan pihak lain. Oleh karena itu, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum secara adil dan maksimal. Misi ini sangat penting untuk melindungi kepentingan publik, menghormati hak asasi manusia, dan mencegah nepotisme dan praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan kejaksaan sangat penting untuk membangun sistem hukum yang bersih dan terpercaya.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung mengumumkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 (PERMA), yang mengatur batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan besaran denda yang berlaku berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). PERMA ini bertujuan untuk menentukan jenis tindak pidana termasuk kategori ringan dan menyesuaikan nilai kerugian terkait dengan pokok perkara. Sesuai ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, besaran denda tercantum pada pasal 379, 407, 364, 384, 382, 373 KUHP, dan lain-lain. Tadinya ditetapkan 250 Rupiah, kini diubah menjadi Rp 2.500.000. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkara yang jumlah kerugiannya tidak melebihi Rp2.500.000, akan diselesaikan melalui

peninjauan cepat sesuai dengan ketentuan Pasal 205 hingga 210 KUHAP. Hal ini bertujuan untuk mempercepat prosedur peradilan dan meningkatkan efisiensi penanganan perkara pidana ringan.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, setiap tahapan penyidikan melibatkan peran penyidik yang bertugas menyampaikan Surat Keterangan Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan. Kejaksaan kemudian menunjuk jaksa penyidik (P-16) untuk mengevaluasi perkara tersebut dengan tujuan untuk menentukan apakah terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki atau apakah perkara tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung mengikat secara internal Mahkamah Agung dan otoritas peradilan di bawahnya. Namun dalam konteks sistem peradilan pidana, peraturan ini juga dapat berdampak pada subsistem lain seperti kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan bagian integral dari keseluruhan proses peradilan pidana di Indonesia. Jaksa akan menggunakan kewenangannya untuk menerapkan ketentuan ini pada hasil penyelidikan polisi. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita peraturan ini, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan mewujudkan prinsip keadilan restoratif yang mendukung pemulihan dan revitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardilafiza. (2010). *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol.III, (No.2), p. 3.
- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Barda Nawawi Arief, "*Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*", Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006, hal 19.\
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 373-386.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 mengenai penyelesaian batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP.
- Pujiyono. (2012). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian kekuasaan Kehakiman*. *Masalah Masalah Hukum*, Jilid 41, (No.1), p.119.
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan.